

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Tebo, antara lain pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung :
  - a. Melakukan pengawasan secara langsung dilakukan terhadap perusahaan industri yang ada disepanjang aliran Sungai Batanghari khususnya perusahaan pabrik kelapa sawit, dimana limbah dari hasil pabrik kelapa sawit jauh lebih banyak menimbulkan efek buruk terhadap kualitas air Sungai Batanghari. Bahwa pengawasan dilakukan sekali enam bulan dengan cara mengambil sampel air limbah ke uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
  - b. Melakukan pengawasan tidak langsung yang dilakukan antara lain :
    - 1) Laporan tiga bulan pemantauan limbah cair.
    - 2) Pemberian sanksi administratif.
    - 3) Pencabutan izin lingkungan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran air, antara lain sebagai berikut ;
  - a. Kemampuan sumber daya manusia.

- b. Lambatnya pencairan anggaran peralatan.
  - c. Minimnya biaya operasional pengawasan pencemaran lingkungan.
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat.
  - e. Banyaknya penambangan ilegal disepanjang aliran sungai.
  - f. Besarnya biaya pengelolaan limbah perusahaan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam pencegahan pencemaran air, antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
  - b. Mengadakan lomba kebersihan Daerah Aliran Sungai (DAS).
  - c. Koordinasi menyusun peraturan atau regulasi di Bidang Air.
  - d. Aksi kampanye lingkungan.
  - e. Sosialisasi dan kegiatan peringatan hari lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut :

- a. Agar pencemaran air sungai tidak semakin bertambah maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo membuat Peraturan daerah mengenai pencegahan pencemaran air sungai.
- b. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo menyediakan fasilitas dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup terkait pengawasan pencemaran air Sungai Batanghari.
- c. Agar Pemerintah Kabupaten Tebo untuk menyiapkan anggaran Dinas Lingkungan Hidup khusus pencemaran air sungai sehingga kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Optimal.

- d. Agar Pemerintah Kabupaten Tebo Segera membuat Mandi, Cuci, kakus (MCK) umum di beberapa titik di aliran Sungai Batanghari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 2017, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aditya Syaprillah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Heryando Palar, 2018, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta. Jakarta
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta
- Maulida Khiatuddin, 2003, *Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan*, Gajah mada university press, Yogyakarta
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan-Buku I: Umum*, Bina Cipta, Bandung
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, Budi Utama, Yogyakarta
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta

Siti Nuzariyah, 2012, *Sebuah Tinjauan Sosiologis Kritis*, Sinar Grafik, Jakarta

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta

Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran lingkungan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi.

Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

## **C. SUMBER LAIN**

<https://dosengeografi.com/pengertian-pencemaran-air/> Diakses pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 00.26 WIB

<https://pu.go.id/berita/pencemaran-terhadap-sumber-air-mengkhawatirkan> Diakses pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 19.22 WIB

<https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/86/87> Diakses pada hari Selasa 10 Oktober 2023 Pukul 15.13 WIB

Sahabuddin, E. S. (2012). Cemar air dan tercapainya lingkungan sumber daya alam yang berkelanjutan. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 2(02), 102-111.

Sari, D., Nurhadi, N. Y., Anwar, K., Isa, M., Handayani, S., & Sardeni, S. (2021). Pemantauan dan Analisis Tingkat Pencemaran Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tebo. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, 12(2)